**MEDIS SEBAGAI PENDEKATAN DALAM PENGKAJIAN ISLAM**

(STUDI KASUS ABORSI)

Oleh: M. Saeful Amri[[1]](#footnote-1)

Emal: m.saeful.amri.sa@gmail.com

**ABSTRAK**

Aborsi dalam kajian ilmu medis diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan atau mengahncurkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Dalam perkembangannya, perilaku aborsi ini mewabah dikalangan masyarakat sehingga menjadi suatu reallitas sosial yang nyata adanya. Setidaknya ada tiga alasan seseorang melakukan aborsi; (1) dorongan *individual* seperti takut msikin atau mengganggu karir; (2) dorongan *kecantikan* seperti khawatir janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat dan (3) dorongan *moral* misalnya sebab kehamilan di luar nikah. Dalam studi Islam praktek aborsi (menggugurkan kandungan) dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab Islam menjamin hak setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupan. Karena itu dalam *maqasid as-syari’ah* menjaga jiwa dan melindunginya merupakan bagian yang sangat penting dan tergolong dalam *al­-mashalih al-haqiqiyat*.

**Keyword***:* Aborsi, Medis dan Studi Islam

1. **PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang *hanif*  dan *rahmatan lil’alamin* menjamin hak setiap makhluk hidup untuk menikmati kehidupan, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dan digelari sebagai *Khalifatullah* di muka bumi. Karena itu pemeliharaan terhadap jiwa dan menjaganya merupakan bagian yang sangat penting[[2]](#footnote-2) dan tergolong salah satu dari tujuan syariat Ilahi (*Maqasid As-Syari’ah*) yang terdiri dari lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[[3]](#footnote-3)

Secara kodrati manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan[[4]](#footnote-4) dan melakukan hubungan biologis (menikah) guna melahirkan keturunan untuk melanjutkan eksistensi umat manusia. Namun ternyata tidak semua orang merasa senang dan bahagia dengan setiap kelahiran terutama bila kelahiran itu bukan kelahiran yang direncanakan misalnya karena faktor kemiskinan, kecelakaan (hamil diluar nikah) kegagalan kontrasepsi dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan banyak perempuan yang menggugurkan kandungannya (aborsi) setelah embrio janin bersemi dalam rahimnya.[[5]](#footnote-5)

Zulfahmi Alwi menyebutkan bahwa di beberapa negara Barat seperti Denmark, Inggris, Swedia dan Amerika praktek aborsi terbilang cukup tinggi. Pada tahun 70-an praktek aborsi illegal di Inggris mencapai 100.000 kasus pertahunnya. Sedangkan di Amerika angkanya jauh lebih tinggi yaitu antara 200.000 sampai 1.200.000 kasus pertahun.[[6]](#footnote-6) Hal ini tidaklah mengherankan karena Negara-negara tersebut adalah penganut faham kebebasan (freedom/liberalism) yang menurut Nelly Yusra[[7]](#footnote-7) merupakan pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi dalam masyarakat manapun termasuk Indonesia.

Meskipun di Indonesia praktek aborsi dilarang namun angkanya ternyata terbilang cukup tinggi dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Dilansir dari Guttmacher Institute menyebutkan bahwa pada tahun 2000 ada sekitar dua juta aborsi yang terjadi di Indonesia. Angka ini diambil dari penelitian yang dilakukan di 10 kota dan 6 kabupaten pada tahun 2000 oleh Utomo B. dkk tentang *insiden dan aspek sosial-psikologis dari aborsi di Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa estimasi pertahun pada kasus aborsi adalah sebesar 37 aborsi dari 1000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun).[[8]](#footnote-8)

Sementara telah banyak diketahui bahwa dampak dari praktek aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam kandungan saja tetapi juga mengancam jiwa dari sang ibu yang mengandungnya.[[9]](#footnote-9) Mengingat bahaya yang timbul dari praktet aborsi tersebut maka timbul persoalan, bagaimana pandangan hukum Islam menyangkut masalah tersebut? Apakah dalam pendektan studi hukum Islam aborsi dipandang sebagai perbuatan tindak pidana pembunuhan yang hukumannya adalah *qisas* atau *diyat*, atau justru perbuatan tersebut terbebas dari ancaman hukuman karena janin masih bersifat semu?

Berawal dari latar belakang diatas penulis akan membahas dan menguraikan aborsi dari pengertian dan macam-macamnya, pertumbuhan janin dalam Rahim, Operasionalisasi Medis terhadap Aborsi yang mencangkup padangan medis tentang aborsi, pandangan para ulama tentang hukum aborsi, hukuman bagi para pelaku, serta upaya-upaya pencegahannya.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yakni mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, Koran, dan sebagainya yang berkaitan dengan aborsi dan studi islam. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan medis. Dan dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan prilaku mereka yang diamati. [[10]](#footnote-10)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Kajian Seputar Aborsi**

Dari sisi kata, Aborsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran, dalam bahasa inggris disebut abortion. Sedang dalam Ensiklopedi Indonesia diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.[[11]](#footnote-11) Dalam istilah fiqih untuk menyatakan perbuatan aborsi para fuqaha menggunakan beberapa macam kata seperti *isqath, ijhad, ilqa’, thah,* dan *inzal.[[12]](#footnote-12)* Kelima kata tersebut memiliki pengertian yang berdekatan. Sehingga salah satu diantaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi.

Dari sisi medis, aborsi dibagi menjadi dua macam: 1) aborsi spontan atau *Spontaneous Aborsi* yakni aborsi yang terjadi tanpa didahului faktor-faktor mekanis ataupun medis, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti keracunan, kecelakaan, kaget atau terpukul dan lainsebagainya. Tetapi penyebab yang paling dominan (50-60%) adalah akibat cacatnya bibit yakni telur atau sperma yang tidak sempurna. [[13]](#footnote-13) Sehingga peristiwa ini terjadi diluar kemampuan manusia. 2) aborsi buataan atau disengaja dalam bahasa medis disebut *Aborsi Provocatus* dapat dibedakan menjadi dua yakni a) *aborsi artificialis therapicus*; b) *aborsi provocatus criminalis*.

*aborsi artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar medis dalam rangka menjaga kepentingan ibu baik fisik maupun psikis misalnya kehamilan yang membahayakan jiwa si ibu jika diteruskan seperti TBC atau gagal ginjal. Sedangkan *aborsi provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan tanpa dasar medis. Aborsi ini dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki karena alasan ekonomi, hamil diluar nikah[[14]](#footnote-14) dengan cara-cara dengan cara-cara yang bervariasi.[[15]](#footnote-15) Banyak yang tidak menyetujui aborsi jenis ini karena bertentangan dengan nilai etika, norma hukum dan norma agama.[[16]](#footnote-16)

Menurut saifullah dorongan kaum wanita melakukan *aborsi provocatus criminalis* adalah karena beberapa hal, diantara; 1) dorongan individual, ini meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran, tidak ingin memiliki keluarga besar, memelihara kecantian, dan mempertahankan status wanita karir; 2) dorongan kecantikan, khawatir janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat karena pengaruh radiasi, obat-obatan dan keracunan; 3) dorongan moral, ini dikarenakan wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat disebabkan kehamilan tersebut akibat dari kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah.[[17]](#footnote-17)

1. **Kajian tentang Proses Pertumbuhan Janin di dalam Rahim**

Al-Qur’an telah menggambarkan suatu kisah yang menakjubkan tanpa keliru sedikitpun tentang proses penciptaan manusia beserta tahapan-tahapan perkembangannya sebagai berikut;

Sungguh telah kami ciptakan manusia berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan setetes sperma yang tersimpan dalam uterus. Kemudian sperma itu kami jadi sesuatu yang melekat, kemudian sesuatu yang melekat itu kami jadikan gumpalan daging dan gumpalan daging itu kami jadikan tulang-belulang. Lalu tulang-belulang itu kami jadikan ia dalam bentuk yang lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.[[18]](#footnote-18)

Apabila memperhatikan uraian nash al-Qur’an diatas maka dapat dijelaskan bahwa tahap dan perkembangan janin dalam Rahim itu terbentu setidaknya melalui 4 (empat) tahapan; Pertama, tahap *al-Nuthfah* atau setetes sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum perempuan sehingga terjadi pembuahan, kemudian turun bersarang di dalam rahim (urenus) yang dalam al-Qur’an disebut *qararin makin*. Kedua, tahap *‘alaqah* yakni pertumbuhan pembuahan antara sperma dan ovum yang menjadi zat (sesuatu) yang melekat pada dinding Rahim. Sayyid Qutb menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh saifullah, yang pada mulanya berupa zat yang kecil (*nuthfah shoghirah*) lalu ia memperoleh makanan dari darah sang ibu.[[19]](#footnote-19)

Ketiga, tahap *al-mudhghah* yakni mencapai bentuk lebih sempurna sebagai calon bayi[[20]](#footnote-20) atau saat sesuatu yang melekat berubah menjadi menjadi darah beku yang bercambur kemudian tampaklah tulang (al-‘idham) lalu tulang tersebut diselubungi oleh daging (seperti daging segar) sebagaimana digambarkan dalam surat al-mu’minun ayat 14.[[21]](#footnote-21) Keempat, tahap pemberian nyawa (*nafkh al-ruh*) yakni ketika telah melalui tiga tahapan sebagaimana penjelasan diatas selama tiga bulan maka agar pertumbuhan janin semakin sempurna ditiupkanlah ruh ke dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

**ان أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما, ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفع فيه الروح (رواه البخارى عن ابن مسعود)**

Setiap kamundikumpulkan dalam Rahim ibumu selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi sesuatu yang melekat juga dalam masa empat puluh hari, kemudian berubah menjadi gumpalan daging juga dalam masa empat puluh hari. Setelah itu Allah mengutus malaikat untuk melengkapi empat hal, yaitu rezeki, ajal, sensara dan bahagia. Barulah setelah itu ditupkan ruh ke dalamnya. (HR. al-Bukhari dari Ibnu Mas’ud).[[22]](#footnote-22)

Demikianlah penjelasan mengenai tahap perkemabangan janin di dalam kandungan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur’an. Selanjutnya akan dibahas operasionalisasi aborsi dalam pendektan studi Islam dalam 3 (tiga) aspek; (1) *aspek moral*; (2) aspek jinayat (3) *hukuman bagi pelaku aborsi*; dan (4) *upaya pencegahan aborsi* sebagai berikut.

1. **Operasionalisasi Pendekatan Medis terhadap Aborsi**

Dalam dunia medis aborsi diartikan sebagai penghentian pra kehamilan yang kurang dari 22 minggu dan berat bayi di bawah 500 gram. aborsi dapat dlakukan dengan dua alasan. Pertama *abortus provocatus artificialis* yaitu pengguguran kehamilan dengan alasan kehamilan tersebut membawa maut bagi sang ibu, misalnya ibu berpenyakit jantung, usia ibu sudah melebihi batas normal untuk hamil, atau terjadi pendarahan hebat pada sng ibu. Kedua *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum, misalnya kaum muda yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah.[[23]](#footnote-23)

Meskipun begitu setiap janin (calon manusia) adalah mulia bagi Allah SWT dan ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan tidak sah. Sebab selain dimuliakan oleh Allah setiap anak yang lahir juga dianggap dalam keadaan suci dan tidak ternoda. Sehingga seseorang yang melakukan tindakan aborsi dianggap sangat bertentangan dengan moral keislaman, karena selain merusak kemuliaan manusia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

Perilaku tersebut juga mirip dengan praktek kaum jahiliah yang menguburkan setiap balita perempuan yang baru lahir. Padahal tujuan diutusnya nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bukan menghancurkannya. Karena itu aktifitas aborsi kemudian diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Permenkes tersebut memperjelas tatalaksana aborsi di Indonesia.

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi. Hal ini sebagaimana di maksud di dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang kesehatan[[24]](#footnote-24) berikut ini;

* Setiap orang dilarang melakukan aborsi
* Namun menurut pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan, larangan tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan;
* Indikasi kedaruratan medis yang diditekasi sejak usia dini kehamilan, yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau penyakit bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
* Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
* Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Menurut pasal 76 Undang-undang kesehatan menyebutkan syarat-syarat yang membolehkan dilakukannya aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 sebagai berikut;[[25]](#footnote-25)

* Sebelum kehamilan berumur enam minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis;
* Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
* Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
* Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
* Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri

Adapun ancaman pidana untuk pelanggar pasal 75 ayat (2) Undang-undang kesehatan di atas terdapat di dalam pasal 194 Undang-undang kesehatan berikut ini;

* “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)”[[26]](#footnote-26)

Dalam studi Islam para ulama memiliki padangan yang beragam terkait dengan aborsi. Untuk mempermudah penjelesan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan janin yang awalnya melalui tahap-tahap seperti al-nutfah, al-‘alaqat, al-mudghah, dan nafkh al-ruh, diganti dengan istilah sebelum diberi nyawa (qobla nafkh al-ruh) dan sesudah diberi nyawa (ba’da nafkh al-ruh) agar lebih mudah. Karena para ulama sepakat mengharamkan aborsi yang dilakukan pada saat janin sudah diberi nyawa. Perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana karena dianggap telah membunuh manusia yang telah sempurna wujudnya. Berbeda bila aborsi itu dilakukan sebelum janin tersebut diberi nyawa, maka perbedaan pendapat ini diklasifikasikan menjadi tiga golongan;

*Pertama,* golongan yang mengharamkan pengguguran pada tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa (*al-nutfah, al-‘alaqat*, dan *al-mudghah*). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama hanafiah, ulama malikiyah dan imam Al-Ghazali. Mereka menggunakan hadis Nabi sebagai alasan untuk memperkuat pendapatnya seperti;

Sesungguhnya Allah SWT bila ingin menciptakan manusia (al-‘abd), Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh, Allah SWT menghimpunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali penciptaan Adam. (HR At-Thabrani)

Hadits diatas menunjukkan bahwa tahan penciptaan dan pembentukan manusia dimulai pada sperma (al-nutfah). Sehingga kalau pembentukan sudah dimulai pada tahap ini, maka menggugurkan sperma adalah hal yang tidak dibolehkan.

*Kedua,* golongan yang membolehkan aborsi pada salah satu tahap dan melarang pada tahap-tahap yang lain. Atau sebaliknya melarang pada salah satu tahap dan membolehkan pada tahap-tahap lainnya. Secara lebih rinci dapat dikemukakan sebagai berikut; 1) makruh pada tahap al-nuthfah dan haram pada tahap ‘alaqat dan mudhghat. Menurut saifullah ini adalah pendapat Malikiyah, dan dalam mazhab syafi’iyah disebut sebagai makruh tanzih, dengan syarat aborsi tersebut atas izin suami 2) boleh pada tahap al-Nuthfah dan haram pada tahap al-’alaqat dan al-mudhghat. 3) boleh pada tahap al-Nuthfah dan al-‘alaqat tetapi haram pada tahap al-mudhghat.[[27]](#footnote-27)

*Ketiga,* golongan yang membolehkan aborsi pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa (al-nutfah, al-‘alaqat, dan al-mudghah). Ini adalah pendapat yang kuat dikalangan hanafiyah. mereka mengemukakan beberapa alasan; 1) setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak diperhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya; 2) janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sevagai manusia, maka tidak ada larangan baginya, yang berarti boleh digugurkan.[[28]](#footnote-28)

Apabila dalam masa kehamilan timbul keadaan darurat, misalnya berdasarkan pemeriksaan medis jika keberadaan janin dipertahankan maka jiwa si ibu akan terancam. dalam hal ini manakah yang harus diutamakan untuk diselamatkan, si ibu ataukan janinnya. Dalam hal ini jumhur ulama hanafiyah, malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah lebih mengutamakan keselamatan ibu. dengan kata lain, membolehkan aborsi dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu.[[29]](#footnote-29)

1. **Hukuman Aborsi**

Aborsi dalam pandangan hukum Islam termasuk perbuatan keji dan merupakan suatu kejahatan sehingga harus diberikan hukuman. namun hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku aborsi mengingat janin yang dihancurkan kemungkinannya untuk hidup masih bersifat semu. artinya keberadaannya dialam nyata masih dipertanyakan apakah ia akan lahir dalam keadaan hidup atau tidak bernyawa. menurut saifullah hukuman yang pantas bagi pelaku aborsi adalah hukuman denda atau dalam istilah fiqh disebut dengan ghurrat. hal ini berdasarkan pada hadis nabi yang artinya sebagai berikut;

Salah seorang dari dua perempuan bani huzeil melempar saudaranya (juga dari bani huzeil) sehingga gugur kandungannya. Kemudian Rasulullah SAW menghukumnya dengan ghurrat seorang sahaya laki-laki atau perempuan. (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Sedangkam dalam KUHP hukuman bagi pelaku tindakan aborsi adalah sebagai berikut:

1. Empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi mereka yang dengan sengaja mengobati seseorang wanita dan menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengguguran kehamilan (pasal 229)
2. Empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang laun untuk itu (pasal 346)
3. Lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja mengugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita atas persetujuannya (pasal 348 ayat 1)
4. Dua belas tahun penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanitta tanpa persetujuannya (pasal 347 ayat 1). bila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun penjara (pasal 347 ayat 2).
5. **Pencegahan Terjadinya Aborsi**

Penjelasan tetang aborsi secara panjang lebar terasa tidak ada artinya jika tidak ada tawaran alternatif untuk mengurangi tindakan aborsi di Indonesia. Sebab terasa mustahil untuk melenyapkan seluruh kejahatan tersebut dari kehidupan masyarakat. Sehingga yang perlu diupayakan adalah mengurangi tindak kejahatan aborsi dengan memaksimalkan kesadaran masyarakat melalui 2 (dua) cara;

1. Melalui upaya hukum (tindakan konstitusional) namun karena Undang-undang tentang aborsi sudah diatur dalam KUHP makayang perlu dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menjadi sadar hukum.
2. Melalui gerakan sosial keagamaan yakni memaksimalkan peran ulama dan da’i untuk menyadarkan umat agar tidak melakukan tindakan-tindakan keji seperti aborsi karena sanksi hukumnya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak.
3. **KESIMPULAN**

Dari penjelasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain;

1. Aborsi merupakan perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan.
2. Islam melarang perbuatan aborsi baik dilakukan pada masa janin belum bernyawa ataupun setelah bernyawa.
3. Islam memperbolehkan aborsi apabila dalam keadaan darurat, misalnya seorag ibu yang nyawa atau jiwanya terancam apabila kehamilannya dipertahankan.
4. Hukuman bagi orang melakukan aborsi adalah denda (ghurrat) dan jumlahnya nisf usyr diyat.
5. **DAFTAR PSUTAKA**

Al-Qur’an dan Terjemah, *Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Tiga Serangkai, 2008

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz VIII* (t.t., Dar wa Mathabi’ al-Sta’b, t.t)

Al-Suyuthi, *Al-Asybat wa Al-Nadha-ir*, Mesir: Mathba’at al-Halabi, 1959

Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.), *Problematikan Hukum Islam Kontemporer* (Buku Kedua), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009

Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (terj.)*,* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013

Zulfahmi Alwi, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam,* Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol.10, No.2. Desember: 2013

Tutik Triwulan, Makalah, *analisis hukum Islam terhadap praktik aborsi terhadap kehamilan tidak di harapkan, (KTD) akibat perkosaan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*

*Ensiklopedi Indonesia* 1, Aborsi, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980,

Nelly Yusra, Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau, hlm. 2. Diakses pada hari rabu tanggal 27/03/2019 pukul 11.20 WIB.

Guttmacher Institute, Aborsi di Indonesia, Seri 2008, No. 2. dan Utomo B. Dkk, *insiden dan aspek sosial-psikologis dari aborsi di Indonesia: survey komunitas 10 kota dan 6 kabupaten di Indonesia* Jakarta Indonesia: Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia, 2000. Dikutip pada tanggal 27/03/2019 pukul 14.38 WIB.

Lexy J moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (PDF)

Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi*, FKIP Universitas MUhammadiyah Mataram, Jurnal Ganec Swara Vol.4, No.2 September 2010, hlm. 115-121. Diakses pada tanggal 27/03/2019 pukul 11.30 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl840/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal diakses pada selasa, 14 mei 2019 pukul 05;53 WIB.

1. Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sebab dengan memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman merupakan tugas pokok manusia, karena selain memelihara eksistensi kehidupan manusia hal tersebut juga sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku pembunuhan. Bila nyawa seorang muslim melayang disebabkan tangan seseorang tanpa alas an hukum yang membolehkan, maka orang tersebut (pembunuh) dikenakan hukuman *qisas* atau *diyat*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam nyawa seorang manusia dihargai sangat mahal. Lihat Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.), *Problematikan Hukum Islam Kontemporer* (Buku Kedua), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009, hlm. 128. [↑](#footnote-ref-2)
3. Klasifikasi klasik *al-Maqasid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-Daruriyyat* (Primer/keniscayaan), *al-Hajiyyat* (Sekunder/kebutuhan), dan *al-Tahsiniyyat* (Tersier/kemewahan). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (Lima): *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *Hifz al-‘Aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), *Hifz al-Mal* (Pelestarian Harta). Sebagian ulama menambah *Hifz al-‘Ird* (Pelestarian Kehormatan). Lihat Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* (terj.)*,* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Q.S Al-Hujaarat, (49): 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.),..hlm, 128. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zulfahmi Alwi, *Abortus dalam Pandangan Hukum Islam,* Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol.10, No.2. Desember: 2013, hlm. 294. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bagi Nelly, persoalan Aborsi bukanlah semata-mata persoalan medis tetapi lebih kepada problem sosial yang terkait denngan paham kebebasan, karena ada pergeseran nilai dimana fenomena aborsi dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan ada kalangan yang menganggap aborsi sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Karena aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi maka perempuan memiliki hak untuk mendapatkan layanan aborsi dari kasus tidak aman menjadi aman. Nelly Yusra, Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau, hlm. 2. Diakses pada hari rabu tanggal 27/03/2019 pukul 11.20 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dikutip dari Guttmacher Institute, Aborsi di Indonesia, Seri 2008, No. 2. dan Utomo B. Dkk, *insiden dan aspek sosial-psikologis dari aborsi di Indonesia: survey komunitas 10 kota dan 6 kabupaten di Indonesia* Jakarta Indonesia: Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia, 2000. Pada tanggal 27/03/2019 pukul 14.38 WIB. [↑](#footnote-ref-8)
9. Titik Triwulan menyatakan bahwa di Indonesia kasus aborsi adalah salah satu penyebab tingginya kematian ibu, terutama ibu pada masa usia belia sebagai akibat pergaulan bebas, belum siap memiliki anak, persoalan pelayanan yang tidak memadai dan lainsebagainya. Lihat Tutik Triwulan, Makalah, *analisis hukum islam terhadap praktik aborsi terhadap kehamilan tidak di harapkan, (KTD) akibat perkosaan menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan,* hlm. 3. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari tindakan abortus juga berbahaya seperti pendaharan sampai menimbulkan *shock*, infeksi alat reproduksi dan berakibat pada kemandulan serta terjadinya *fistula genital tarumatis*, timbulnya saluran yang secara normal tidak ada. Lihat Nelly Yusra, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lexy J moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, h. 3 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ensiklopedi Indonesia* 1, Abortus, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1980, hlm. 60. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.),..hlm, 130. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Zulfahmi Alwi,…hlm. 298. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,*hlm.298-299. [↑](#footnote-ref-14)
15. Menurut nelly yusra cara-cara yang dilakukan klinik-klinik untuk aborsi itu bermacam-macam tergantung besar kecilnya janin, setidaknya ada 5 cara; 1) untuk kehamilan yang berusia 12 minggu aborsinya menggunakan MR (Menstrual Regulation) yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa tetapi 2x lebih kuat); 2) kehamilan yang berusia 16 minggu dilatasi atau curettage; 3) kehamilan yang berusia 24 minggu, karena bayi sudah berukuran besar maka harus dinbunuh terlebih dahulu dengan cara diracuninya, misalnya dengan garam yang pekat, atau disuntikkan obat langsung kedalam Rahim, ke dalam air ketuban, anaknya keracunan lalu mati; 4) diatas 28 minggu biasanya dilakukan suntikan *prostaglandin* sehingga terjadi proses kelahiran buatan; 5) dipakai cara operasi sesaria sebagaimana kehamilan biasa. Lihat Nelly Yusra, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi*, FKIP Universitas MUhammadiyah Mataram, Jurnal Ganec Swara Vol.4, No.2 September 2010, hlm. 115-121. Diakses pada tanggal 27/03/2019 pukul 11.30 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.),..hlm, 132-133. [↑](#footnote-ref-17)
18. QS Al-Mu’minun: 12-14. [↑](#footnote-ref-18)
19. Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.),..hlm, 135. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zulfahmi Alwi,…hlm. 295. [↑](#footnote-ref-20)
21. “*Tulang belulang itu lalu kami bungkus dengan daging*” QS Al-Mu’minun: 14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz VIII* (t.t., Dar wa Mathabi’ al-Sta’b, t.t) hlm. 152. [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl840/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal> diakses pada selasa, 14 mei 2019 pukul 05;53 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PDF, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hlm. 46 [↑](#footnote-ref-26)
27. Chuzaimah T. Yanggo (ED.), Hafiz Anshary (ED.),..hlm, 140. [↑](#footnote-ref-27)
28. *IbId.* hlm. 141. [↑](#footnote-ref-28)
29. kebolehan ini didasarkan pada kaedah yang berbunyi: “*Al-dharury yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan”* atau berdasarkan kaedah yang berbunyi *“apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya*. Lihat Al-Suyuthi, *Al-Asybat wa Al-Nadha-ir*, Mesir: Mathba’at al-Halabi, 1959, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-29)